



12 kota agung

**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH**  
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414  
**LAHAT**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/ 92 /KEP/PENDIDIKAN/BPPT&PMD/2015

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL / IZIN PENGELOLAAN LEMBAGA PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR NEGERI 13 KOTA AGUNG  
KABUPATEN LAHAT**

**KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT,**


- Menimbang :
- Surat Permohonan Kepala SD Negeri 13 Kota Agung Nomor 421.2/25/SDN13/Pendik/2015 Tanggal 12 Oktober 2015.
  - Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor 420/3546/Dikdas/Pendik/2015 Tanggal 18 Oktober 2015 Tentang Permohonan Izin Operasional SD Negeri 13 Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat;
  - bahwa untuk kelengkapan administrasi lembaga pendidikan dan guna kelengkapan dokumen resmi Izin Lembaga Pendidikan SD Negeri 13 Kecamatan Kota Agung di pandang perlu menerbitkan Izin Operasional Pengelolaan Lembaga Pendidikan SD Negeri dimaksud;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Lahat Melalui Kepala BPPT & PMD Kabupaten Lahat Tentang Izin Operasional SD Negeri 13 Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat ;
- Mengingat :
- Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 tahun 2009 Tanggal 17 September 2009 Tentang Standar Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat.
  - Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;
  - Keputusan Bupati Lahat Nomor 20/KEP/BPPT & PMD/2015 Tanggal 9 Januari 2015 Tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan SD Negeri 13 Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat.
- KEDUA : Dengan penerbitan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diatas maka Kepada SD Negeri 13 Kecamatan Kota Agung Kab. Lahat dapat melakukan kegiatan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang di kelolanya yang penyelenggarannya tetap memtaati semua Peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi perubahan, sehingga tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan dalam pengelolaan lembaga pendidikan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional tersebut sewaktu-waktu dapat di tinjau kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini maka akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lahat  
Pada tanggal : 16 - 12 - 2015



Tembusan : Kepada Yth

1. Bpk.Bupati Lahat ( sebagai Laporan )
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sumsel
3. Inspektur Kab Lahat
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Lahat
5. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Lahat
6. Camat Kota Agung
7. Kepala UPTD Pendidikan Kec.Kota Agung
8. Kepala Desa Tunggul Bute Kec. Kota Agung